

Polda Jambi dalam Dua Bulan Sita Barbuk Narkoba Senilai Rp11,7 M

JAMBI (IM) - Ditresnarkoba Polda Jambi dalam dua bulan terakhir ini berhasil mengungkap 28 kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan jaringan luar negeri dan menetapkan 40 tersangka yang terdiri dari 39 orang laki-laki dan seorang perempuan.

Bersamaan dengan itu, Polda Jambi juga menyita narkoba jenis sabu sebanyak 9.064,661 gram, ganja seberat 4,20 gram dan pil ekstasi berjumlah 861 butir -- tablet yang mengandung Methamphetamine berjumlah 520 butir.

Dirresnarkoba Polda Jambi AKBP Ernestor Seiser menerangkan, dari kasus tersebut terdapat 9 kasus yang menonjol.

"Dari 9 kasus ini terdapat 3 kasus lagi yang menonjol dengan 2 tersangka dan barang bukti seberat 6 kilogram," ungkapnya, Kamis (7/3).

Dari hasil pengembangan, katanya, diduga merupakan jaringan internasional karena dari bentuknya ini kemasannya dari luar negeri.

"Barang bukti ini kemudian masuk ke Jambi dan selanjutnya diedarkan lagi ke daerah lainnya

hingga ke pulau Jawa," imbuh Ernestor.

Saat ditangkap, katanya, pelaku berada di kosan Kota Jambi.

Dari hasil pengembangan, petugas juga mengamankan sabu yang dibuat jadi 520 tablet.

"Ternyata bukan ineks saja yang berupa tablet. Awalnya kita pikir ini ineks, ternyata bukan. Setelah dicek di lab Sumatera Selatan ternyata usai diurai mengandung methamphetamine sabu berbentuk warna biru gambar tengkorak," tuturnya.

Berikutnya, petugas menemukan sabu 1,2 kg ini dicampur dengan gula ketika dites hasilnya negatif. Namun, setelah dibawa ke lab Palembang diurai di dalamnya mengandung sabu yang dicampur dengan gula.

"Pelaku ini caranya selalu berubah-ubah modusnya. Kalau total barang buktinya ada 8 kilogram lebih sabu dan 520 tablet yang mengandung methamphetamine serta 326 butir pil ekstasi.

"Maka total keseluruhan nilai ekonomis berjumlah Rp11,7 miliar," tegas Ernestor. ● **lus**



PENANGKAPAN PENGOPLOS BERAS BULOG
Kapolres Kab. Serang AKBP Condro Sasongko memperlihatkan barang bukti beras oplosan saat ekpos penangkapan pelaku pengoplos beras Bulog di Serang, Banten, Kamis (7/3). Jajaran Polres Kab. Serang mengamankan tersangka SK serta menyita 25 ton beras Bulog, 6 ton beras yang sudah dioplos dengan beras premium serta 13 karung beras yang sudah diedarkan ke sejumlah warung pengecer.

Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp550 Juta, Eks Pegawai KPK Ditetapkan Tersangka

JAKARTA (IM) - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Aslen Rumahorbo (NAR), telah ditetapkan tersangka usai menilap uang perjalanan dinas yang jumlahnya mencapai Rp550 juta.

"Iya (Novel Aslen Rumahorbo sudah tersangka). Seingat saya itu," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, kepada wartawan, Kamis (7/3).

Novel Aslen melakukan aksinya sendiri.

"Dia sendiri, pelaku tunggal," ujar Johanis Tanak menambahkan.

NAR yang merupakan Pegawai Bidang Administrasi pada KPK, dipecat dari jabatannya pada Selasa (19/9). Ia dipecat karena ketahuan menilap atau mencuri uang perjalanan dinas yang menyebabkan kerugian keuangan KPK.

"Hari ini, KPK melakukan pemberhentian terhadap saudara NAR atas pelanggaran fraud administrasi perjalanan dinas," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (19/9).

Pemecatan terhadap

Novel Aslen merujuk pada hasil pemeriksaan inspektoral. Dia dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 huruf a dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS berupa penyalahgunaan wewenang.

"Maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, saudara NAR dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian tidak atas permintaan sendiri," jelas Ali.

Ali memastikan bahwa proses pengusutan pelanggaran hukum dari pencurian yang dilakukan Novel tidak akan berhenti. Ali memastikan bahwa kasus pencurian tersebut akan tetap berproses hukum.

"Secara paralel, KPK pun masih terus melanjutkan proses penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi," kata Ali.

KPK juga bakal menguatkan mitigasi untuk mencegah tindakan serupa terulang kembali. Ali berjanji bahwa pengusutan dugaan pencurian ini bakal dibeberkan ke publik guna transparansi KPK. ● **han**

Ditreskrim Poldas Jambi, AKBP Reza Khomeini, Kamis (7/3).

Aksi penipuan tersebut bermula saat korban yang bernama Kiki Fatmawaty tertarik setelah membaca salah satu akun instagram tersangka "ryan.hhf". Di akun tersebut ada keterangan "Jastip dan Preloved Termarah".

Sejak itu, korban dengan pasutri itu sering berkomunikasi lewat instagram. Karena tertarik, akhirnya Kiki mu-

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



Sita Rp15 M dari Rumah Hanan Supangkat, KPK Sampai Bawa 2 Mesin Penghitung Uang

Selain menyita uang tunai belasan miliar rupiah dari rumah Hanan Supangkat, KPK juga menyita sejumlah dokumen terkait proyek di Kementan.

JAKARTA (IM) - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang belasan miliar rupiah saat melakukan pengeledahan di rumah pengusaha Hanan Supangkat, Rabu (6/3) malam.

Untuk menghitung uang

yang ditemukan di rumah bos perusahaan pakaian dalam "Rider", Hanan Supangkat, penyidik KPK sampai membawa dua alat mesin hitung uang ke rumah Hanan.

Dari pantauan di lokasi, penyidik KPK pukul 00.42

WIB, Kamis (7/3) ini hari, tampak mengangkat mesin penghitung uang dari dalam mobil. Mesin penghitung uang itu berwarna putih. Mesin penghitung uang itu kerap digunakan bank.

Alat penghitung uang itu sebelumnya berada di dalam mobil yang dibawa KPK. Alat penghitung uang tersebut diletakkan di bagasi mobil penyidik KPK.

Pengeledahan yang dilakukan KPK di rumah Hanan Supangkat tindak pidana

pencucian uang (TPPU), dengan tersangka mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Hanan merupakan pihak swasta yang beberapa waktu lalu sudah diperiksa KPK sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pengeledahan yang dilakukan KPK di rumah Hanan yang terletak di Perumahan Intercon Taman Kebon Jeruk, Kembangan, Jakarta Barat. Saat ini penyidik KPK sedang mendalami komunikasi SYL dengan Hanan Supangkat yang juga mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI) itu.

Sita Uang Rp15 Miliar

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, selain menyita uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing (valas), timm KPK juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proyek Kementerian Pertanian RI (Kementan).

"Rabu (6/3), tim penyidik telah melaksanakan kegiatan pengeledahan di rumah salah

POLRI GELAR OPERASI CIPTA COOLING SYSTEM DI BENGKULU

Kapolda Prov. Bengkulu Irjen Pol Armed Wijaya (ketiga kiri) menyerahkan bansos kepada warga dalam operasi Cipta Cooling System di Polsek Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu, Kamis (7/3). Polri membagikan 1.000 paket sembako dan uang tunai secara bertahap dengan tujuan menekan inflasi di wilayah tersebut sekaligus membantu meringankan perekonomian warga.

Sirekap Tak Bisa Jadi Pertimbangan dalam Sidang PPHU Jika Tak Dibawa ke Persidangan

JAKARTA (IM) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo, menegaskan, sirekap tidak bisa jadi bahan pertimbangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) jika tidak di bawa ke meja persidangan.

"Iya, meskipun, kita bisa melihat mendengar di luar kalau ga di bawa di persidangan, tidak bisa kita pertimbangkan, begitu sehingga kami tidak bisa mengomentari, sudah sejauh mana pendengaran kami," ujar Suhartoyo di Bogor, dikutip, Kamis (7/3).

Meski dirinya mendengar permasalahan pada aplikasi Sirekap di pemilu 2024 ini, namun hal tersebut tentunya harus dibuktikan lewat persidangan.

"Sirekap dipersoalkan, kan enggak boleh kami langsung menjustifikasi, biarkan semua itu berproses," ujarnya.

"Yang penting kami tidak berkomentar karena apa, itu berpotensi akan menjadi bagian yang akan dipersoalkan di perkara nanti. Nanti kami melanggar etik loh," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetap hasil Pemilu 2024 pada tanggal 20 maret 2024. Hingga saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi suara berjenjang.

"UU pemilu memberikan kesempatan kepada KPU selama 35 hari setelah hari pemungutan suara hasil pemilu harus sudah ditetapkan," kata Komisioner KPU Idham Ho-

lik, kepada wartawan, Sabtu (2/3/2024).

Setelah penetapan hasil pemilu, pihaknya mempersilahkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) paling lambat 3 hari setelah 20 maret 2024. Sebab hal tersebut menurutnya telah diatur dalam peraturan MK nomor 5 tahun 2023.

"Berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu itu sudah dijadwalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2023, paling lambat 3 hari setelah penetapan perolehan suara nasional peserta pemilu bisa mengajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya. ● **han**



LOMBA KETAHANAN FISIK PRAJURIT KORPS MARINIR
Prajurit Korps Marinir TNI AL memacu kecepatan dalam lomba balap dayung perahu karet di kolam Brigif 2 Marinir, Gedangan, Sidoarjo, Jatim, Kamis (7/3). Lomba tersebut bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit Korps Marinir sebagai pasukan pendarat pada operasi sungai, rawa, dan pantai.

Pasutri Tipu Warga Jambi Hingga Rp78 Juta, Ditangkap di Kaltim

JAMBI (IM) - Pasangan suami istri (pasutri) asal Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, ditangkap tim Subdit V Cyber Ditreskrim Poldas Jambi. Keduanya diduga terlibat kejahatan tindak pidana dengan modus jasa titipan (jastip).

"Kedua tersangka adalah Arisa (23) dan Ronaldo (21). Sedangkan korban adalah warga Jambi yang mengalami kerugian hingga Rp78 juta," ungkap Kasubdit V Cyber

Ditreskrim Poldas Jambi, AKBP Reza Khomeini, Kamis (7/3).

Aksi penipuan tersebut bermula saat korban yang bernama Kiki Fatmawaty tertarik setelah membaca salah satu akun instagram tersangka "ryan.hhf". Di akun tersebut ada keterangan "Jastip dan Preloved Termarah".

Sejak itu, korban dengan pasutri itu sering berkomunikasi lewat instagram. Karena tertarik, akhirnya Kiki mu-

lai memesan jilbab dan tas yang total nilainya mencapai Rp78 juta. Selanjutnya, uang pesanan tersebut ditransfer secara bertahap ke rekening tersangka.

Setelah uang dikirim, namun barang yang dipepesan ternyata tidak kunjung datang.

Lantaran tahu dirinya ditipu, korban langsung melaporkan ke Poldas Jambi. Laporan korban langsung ditindaklanjuti Cyber Ditreskrim Poldas

Jambi. Tidak berlangsung lama, polisi mengetahui keberadaan tersangka di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Tim kemudian berkoordinasi dengan Resmob Poldas Kaltim dan Resmob Polsek Long Ikis untuk mengejar tersangka.

"Kedua tersangka akhirnya berhasil ditangkap di rumah neneknya. Selanjutnya, kita amankan di Poldas Jambi," ujar Reza.

Dia menuturkan, ke-

duanya ditangkap di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada pukul 17.00 WITA pada tanggal 22 Februari 2024.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat dengan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang ITE, dan atau Pasal 378 KHU-Pidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana. ● **han**

MK Segera Bahas Wewenang Arsul Sani Terkait Memutus Sengketa Hasil Pemilu

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) segera menentukan status Hakim Konstitusi, Arsul Sani, terkait kewenangannya memutus sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.

Arsul merupakan hakim MK yang baru ilantik pada 18 Januari 2024. Ia duduk di MK dengan latar belakang sebagai elite PPP, partai peserta Pileg 2024 yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres pada pilpres tahun ini.

Ketua MK Suhartoyo mengatakan, pihaknya baru melakukan pembicaraan dengan Majelis Kehormatan MK (MKMK) pada Selasa (5/4) malam.

"Bisa diajukan (untuk dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim, RPH) beberapa hari nanti," ujar Suhartoyo, Rabu (6/4) malam.

Suhartoyo tak menyebutkan pasti kapan RPH terkait status Arsul dalam PHPU akan dibahas. "Nanti pada saatnya kalau sudah (akan) dibahas," ujarnya.

Sebelumnya Arsul merupakan politikus PPP yang cukup kawakan. Terakhir, ia duduk di Komisi II DPR RI dari fraksi PPP.

Juru Bicara Hakim MK, Enny Nurbaningsih, menyebutkan bahwa Mahkamah belajar dari persoalan benturan kepentingan yang membuat eks Ketua MK Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etika berat.

Menurut Enny, konflik kepentingan itu bisa berupa hubungan semenda dan sedarah yang memang diatur atau "hubungan emosional", meskipun hakim yang ber-

sangkutan telah mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi untuk berseti kepada UUD 1945.

"Itu sudah komitmen kami kalau ada kaitan dengan hal-hal yang masih berkaitan dari sisi undang-undang maupun emosionalnya itu menjadi bahan pertimbangannya," ujarnya.

"Sesuai dengan pakta integritas yang sudah kami sepakati, jadi kami memang menghindari sedemikian rupa yang namanya konflik kepentingan sepanjang kemudian tidak sampai kurang dari 7 (hakim yang mengadili perkara). Minimal kan 7," kata Enny lebih lanjut.

Ia menyampaikan, sepanjang ada hubungan yang kemudian menyangkut konflik kepentingan di situ, sudah otomatis asasnya seorang hakim harus mengundurkan diri dari perkara.

"Otomatis paling tidak dipindah panelnya, dia tidak akan menyelesaikan panel yang berkaitan dengan PPP," katanya.

Dalam beberapa kesempatan, Arsul menyatakan dirinya sudah mundur dari PPP dan firma hukum yang ia besut. Ia juga menyatakan ingin untuk tidak terlibat mengadili sengketa pemilu legislatif (pileg) menyangkut PPP.

Namun, ia tidak menyatakan keinginan serupa untuk sengketa pilpres. Arsul beralasan, Ganjar maupun Mahfud bukan kader PPP, dan keterlibatan PPP mengusung Ganjar-Mahfud merupakan hasil dari kewajiban UU Pemilu bahwa partai politik yang ikut pemilu sebelumnya harus ikut mengusung salah satu capres-cawapres pada pemilu berikutnya. ● **han**